



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG

**PEMANFAATAN DATA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA Mendukung PENGELOLAAN TABUNGAN PERUMAHAN
RAKYAT BAGI PESERTA APARATUR SIPIL NEGARA**

NOMOR: 1/PKS/BP-TPR/II/4/2021

NOMOR: 15/HM.05.01/2021

Pada hari ini, ^{dua puluh satu} Rabu, tanggal..... bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (...21...-04...2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EKO ARIANTORO : selaku Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, untuk

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

Halaman ke 1 dari 11 halaman

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan peserta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional;
3. bahwa menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 01/MOU/BP-TPR/I/1/2020 dan Nomor: 2/K/KS/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Dalam Rangka Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Peserta Aparatur Sipil Negara, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama; dan
4. bahwa dalam hal pengumpulan data Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dasar pemutakhiran data peserta Tapera, diperlukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan data yang telah tervalidasi.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6517).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kepegawaian ASN dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Peserta Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Peserta Aparatur Sipil Negara.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan hak akses terbatas atas data kepegawaian ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk efektifitas registrasi calon Peserta Tapera dan verifikasi dalam proses layanan Tapera;
2. Pemanfaatan media informasi pada MySAPK untuk menampilkan informasi saldo simpanan dan unit penyertaan yang dapat diakses oleh masing-masing ASN;
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan hak akses terbatas atas data kepegawaian pada SIASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menerima data kepegawaian ASN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. mendapatkan ruang pada MySAPK untuk menampilkan informasi saldo simpanan, unit penyertaan dan/atau informasi layanan Tapera lainnya yang dapat diakses oleh masing-masing Pegawai ASN;
 - d. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data kepegawaian SIASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. mendapatkan jaminan atas kebenaran data kepegawaian ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. membuat dan menyampaikan laporan berkala Pemanfaatan Data Kepegawaian ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menjamin informasi saldo simpanan dan unit penyertaan sesuai dengan pencatatan di Bank Kustodian dan menampilkannya pada ruang yang tersedia di MySAPK yang hanya dapat diakses oleh masing-masing Pegawai ASN;
- c. memberikan informasi berupa data balikan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang layanan dan manfaat Tapera kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyampaikan laporan berkala setahun sekali kepada Kepala BKN c.q. Sekretaris Utama, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dan Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian terkait pengelolaan program Tapera untuk peserta ASN;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. membentuk tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**; dan
- h. mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan usulan dalam setiap penyusunan Peraturan BP Tapera terkait dengan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera untuk peserta ASN.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mengawasi pelaksanaan hak akses terbatas pemanfaatan data kepegawaian ASN pada SIASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menerima laporan berkala Pemanfaatan Data Kepegawaian ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua dari **PIHAK KESATU**;

- c. mendapatkan jaminan informasi saldo simpanan dan unit penyertaan sesuai dengan pencatatan di Bank Kustodian dan menampilkannya pada ruang yang tersedia di MySAPK yang hanya dapat diakses oleh masing-masing Pegawai ASN;
 - f. menerima informasi berupa data balikan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. menerima bimbingan dan pendampingan teknis tentang layanan dan manfaat Tapera dari **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima laporan berkala setahun sekali yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Sekretaris Utama, Deputy Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dan Deputy Pembinaan Manajemen Kepegawaian terkait pengelolaan program Tapera untuk Peserta ASN dari **PIHAK KESATU**;
 - f. menerima laporan hasil kegiatan pepadanan data, evaluasi sistem integrasi, dan naskah berita acara hasil pepadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. menjadi anggota tim pengelolaan, penyediaan, dan integrasi data yang anggotanya terdiri dari wakil **PARA PIHAK**;
 - h. mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam memberikan masukan pada setiap penyusunan Peraturan BP Tapera yang terkait dengan pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera untuk Peserta ASN.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan hak akses terbatas atas data kepegawaian pada SIASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan data kepegawaian ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini melalui sarana elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**;

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

- c. memberikan ruang pada MySAPK untuk menampilkan informasi saldo simpanan, unit penyertaan dan/atau informasi layanan Tapera lainnya yang dapat diakses oleh masing-masing Pegawai ASN;
- d. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan data kepegawaian SIASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. memberikan jaminan atas kebenaran data kepegawaian ASN sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang diakses **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA**.
- f. menjamin kerahasiaan data milik **PIHAK KESATU** yang diinformasikan pada MySAPK serta tidak melakukan penyimpanan data **PIHAK KESATU** tersebut.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional mengenai mekanisme pemanfaatan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling kurang 3 (tiga) bulan

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

Halaman ke 7 dari 11 halaman

sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK** lain tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email, pos, atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Team Leader Pengalihan Dana dan Kelembagaan

Alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2-B3

Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160

Telepon : (021) 72797085

Email : kepesertaan@tapera.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : 021-80882815 ext. 1105

Email : humasbknri@gmail.com / humas@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, email, maupun faksimile yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain;
 - Data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - Ada perintah dari Pengadilan atau Instansi lain yang berwenang; dan
 - Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui pengadilan.

Pasal 12

LAIN — LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

Halaman ke 10 dari 11 halaman

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.



Paraf			
BP TAPERA	/	/	/

Paraf			
BKN	/	/	/

Halaman ke 11 dari 11 halaman